

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal serta dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Dengan menggunakan teori Elit Klasik dari Plato, dimana teori ini setiap masyarakat senantiasa tidak akan terwujud distribusi kekuasaan secara merata, dan siapa yang mendapatkan atau memiliki sumber-sumber tersebut itulah pemilik kekuasaan politik dan jumlah orang yang berkuasa karena memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya lebih sedikit. Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya. Teori elit klasik ini dianggap peneliti mampu berpengaruh dalam menganalisis penelitian peneliti yang bertujuan untuk mengetahui rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

A. Dinamika Pemahaman Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu

Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten, maupun daerah Kota) yang terpisah dari induknya akhir –akhir ini banyak muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi khususnya didaerah kawasan Seberang Ulu. Contoh daerah yang telah dimekarkan yaitu OKU Timur, OKU Selatan, dan Pali. Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk

daerah otonom baru yang terjadi di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Seberang Ulu. Sebagian masyarakat Seberang Ulu menghendaki daerah Seberang Ulu saat ini dimekarkan. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan dan pembangunan yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara tentang pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Maka berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta dapat diuraikan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat pernah mendengar rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Artinya telah banyak penyebaran informasi dan sosialisasi yang dilakukan Tim P3KPU kepada masyarakat tentang wacana pemekaran wilayah Seberang Ulu sangat berkembang di berbagai lapisan masyarakat.

Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Asri Lubis, "*Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*". Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol.6 No.2, h.182.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat Seberang Ulu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu, diantaranya mereka setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu ini, pendapat mereka dikemukakan sebagai berikut :

“Saya kurang setuju, karena Seberang Ulu belum layak berpisah dari Kota Palembang dikarenakan tidak adanya sumber pendapatan Seberang Ulu yang bisa diandalkan ketika nantinya akan berpisah dari Kota Palembang”. (Robi Setiawan, Wawancara, 11 September 2019).⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa Wilayah yang akan dimekarkan harus siap dari syarat administrasi maupun teknis, dan menurut Robi wilayah Seberang Ulu belum dapat dikatakan layak untuk berpisah dari induknya yaitu Kota Palembang karena sumber pendapatan di Seberang Ulu yang dinilai belum bisa diandalkan nantinya.

“Dengan rencana pemekaran ini dan saya mengharapkan dapat lebih mengutamakan kesejatheraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah seperti saya, daripada kepentingan tertentu sehingga tujuan dari pemekaran tersebut dapat tercapai.” (W, Wawancara, 11 September 2019).⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa masyarakat mendukung dan menginginkan adanya rencana pemekaran ini, dengan syarat nantinya akan menjadikan masyarakat lebih sejathera dan tidak dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu.

“Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru, kami sebagai masyarakat sih berharap penuh dengan adanya pemerintah baru

⁵⁵ Wawancara Dengan Robi Setiawan, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁵⁶ Wawancara Dengan Inisial W, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

menjadi lebih dekat kepada masyarakat sehingga pelayanan semakin dekat juga, yang dimana segala aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah akan lebih mudah tersalurkan.” (Syarifuddin, Wawancara, 11 September 2019).⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan baru yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat tersebut semakin dekat juga dan segala aspirasi masyarakat dapat lebih mudah tersalurkan.

“Jika nanti pemekaran suatu daerah tersebut terealisasi maka kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan akan terjadi jika daerah Seberang Ulu akan dimekarkan, peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berpotensi di daerah yang baru di mekarkan dan lain sebagainya. “(H, Wawancara, 11 September 2019).⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat tidak menginginkan jika pemekaran di Seberang Ulu ditunggangi oleh kepentingan tertentu, jika hal itu terjadi maka tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru tersebut hanya akan menciptakan peluang Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

“Kalau rencana ini bisa mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar”. (Dewi Purnama Sari, Wawancara, 11 September 2019).⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan jika rencana pemekaran ini terjadi dapat mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga kinerja

⁵⁷ Wawancara Dengan Syarifuddin, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁵⁸ Wawancara Dengan Inisial H, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁵⁹ Wawancara Dengan Dewi Purnama, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan pembangunan dapat berjalan lancar.

“Saya rasa ini perlu dikaji lebih dalam apakah pemekaran ini benar-benar kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan segelintir elite politik. Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu pemekaran sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik dan mensejahterakan masyarakat, bukan untuk ambisi mendapat kucuran anggaran dari pusat”. (A.B, Wawancara, 12 September 2019).⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan agar terlebih dahulu mengkaji lebih dalam apakah rencana ini benar-benar dari masyarakat atau hanya kepentingan elite politik. Sejatinya faktor lain dari pemekaran yaitu mengoptimalkan layanan publik bukan untuk ambisi mendapat anggaran dana dari pusat.

“Keinginan itu perlu juga dikaji lebih lanjut. Pemekaran tidak hanya dari luas wilayah saja, tapi harus melihat aspek lainnya. Pertimbangan aspek lainnya, yakni ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, potensi ekonomi, potensi mengelola keuangan dan masih banyak aspek pertimbangan lainnya. Semua aspek tersebut akan ada kaitannya dengan otonomi daerah pada pemekaran Palembang. Jadi, pemekaran tidak hanya memenuhi persyaratan, namun lebih kepada alasan dan mengapa perlu pemekaran. Proses pemekaran harus memenuhi adminitrasi pemerintahannya bukan hanya aspirasi politik yang bersifat emosional”. (M.F, Tokoh Pemuda Seberang Ulu 1, Wawancara, 12 September 2019)

Dari beberapa pendapat masyarakat mengenai rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu di atas dapat diuraikan bahwa sebagian dari mereka setuju dan tidak setuju. Masyarakat yang setuju beranggapan bahwa jika wilayah Seberang Ulu dimekarkan akan memperkecil rentang kendali Pemerintahan serta mendekatkan pelayanan Pemerintah dengan masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak setuju mereka beranggapan bahwa rencana ini

⁶⁰ Wawancara Dengan Inisial H.N, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Kamis, 12 September 2019.

hanya ditanggung oleh kepentingan suatu kelompok saja untuk mencapai keinginannya berkuasa tanpa mempertimbangkan apa yang hendak diperjuangkan.

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.⁶¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.⁶²

⁶¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 “Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah”.

⁶² Sidik Pramono dan Susie Berindra, “Pemekaran Tak Lagi Jadi Obat Mujarab”. <https://perpustakaan.bappenas.go.id/>. Diakses tanggal 10 September 2019.

Suatu daerah mengalami pemekaran biasanya dikarenakan merasa kurang terjamah oleh Ibu Kota Provinsi. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut terhambat dan tertinggal dari pusat pemerintahan. Salah satu solusi untuk mengatasinya yaitu melakukan pemekaran wilayah yang diharapkan mampu lebih fokus dalam membangun dan menata wilayah sendiri. Termasuk dalam penanganan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bakal lebih fokus dan memperhatikan masyarakatnya.⁶³

Dengan adanya pemekaran wilayah akses pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Cakupan wilayah yang lebih kecil dibandingkan saat masih bersama daerah induk menyebabkan masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mencapai pusat pelayanan publik.

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendari pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggara pemerintah dan pengelola pembangunan. Pemekaran wilayah pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Pemekaran memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah seorang Tokoh Masyarakat menyampaikan

⁶³ Detik.com, "Dibalik Sejahteranya Daerah Pemekaran". <https://news.detik.com/kolom/d-4405091/di-balik-sejahteranya-daerah-pemekaran> Diakses tanggal 10 September 2019.

⁶⁴ Pemerintah RI, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta: Pemerintah, 2004), h.36.

pendapatnya bahwa pemekaran yang direncanakan ini harus segera diwujudkan supaya dengan segera pula kesejahteraan tersebut terwujud.

“Pimpinan, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat setuju dengan wacana pemekaran Kabupaten Baru di wilayah Seberang Ulu, karena jika kita perhatikan dari segi pembangunan maka harapan yang diinginkan dari pemekaran ini ialah dapat sejattheranya kehidupan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, juga pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kesejatheraan masyarakat yang berada di wilayah pemekaran yang meliputi kecamatan plaju, jakabaring, kertapati, seberang ulu 1, dan seberang ulu 2. Terbentuknya kabupaten Palembang Ulu nantinya akan berusaha untuk meningkatkan kesejatheraan bagi masyarakat di semua bidang baik pendidikan dan kesehatan serta dalam ekonomi, sosial, dan sebagainya” (Rahmat Hidayat, Masyarakat Jakabaring, wawancara, 20 September 2019).⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa peningkatan kesejatheraan masyarakat menjadi hal yang paling utama dari tujuan pemekaran wilayah seberang ulu. Selama ini kehidupan masyarakat yang berada di wilayah calon pemekaran masih jauh dari harapan dan sangat tidak berimbang dengan kesejatheraan masyarakat di wilayah seberang ilir. Kesejatheraan masyarakat merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat mempunyai kehidupan yang layak baik kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemampuan ekonomi, serta kondisi sosial yang stabil.

Pemekaran daerah juga dapat meningkatkan insfrastruktur, hampir seluruh Daerah Otonomi Baru (DOB), baik tingkat provinsi maupun kabupaten akan melakukan pembangunan infrastruktur apabila mengalami pemekaran dari kabupaten induk sebagai penunjang unruk segala urusan pemerintahan dan administrasi dalam daerah tersebut.

⁶⁵ Wawancara Dengan Rahmat Hidayat, Masyarakat Jakabaring, Jumat, 20 September 2019.

“Untuk hal ini kami sangat menyetujui dengan adanya rencana pemekaran. Jika dilihat dari segi pembangunan, maka wilayah seberang ulu masih sangat kurang, sehingga apabila ada pemekaran yang direncanakan ini dan mudah-mudahan terwujud nantinya, maka kita harapkan pembangunan semakin baik dan ekonomi masyarakat dapat meningkat”. (M. Tanzil, Masyarakat Kecamatan Plaju, wawancara, 23 September 2019).⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang sangat di harapkan dari pemekaran yang ingin diwujudkan tersebut dan merupakan keinginan yang muncul dari kalangan bawah atau masyarakat yang sudah sangat lama mendambakan pemekaran. Masyarakat menginginkan kemajuan yang lebih baik, tercapainya pembangunan yang lebih memadai dan terbangunnya infrastruktur maupun pelayanan sosial yang memadai.

Kabupaten Palembang Ulu nantinya akan menjadi Kabupaten Baru yang akan mengurus pemerintahannya sendiri secara otonom dan akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat yang berada di wilayah seberang ulu, sehingga akses untuk melakukan pembangunan dengan lebih merata akan lebih mudah terealisasi di wilayah tersebut.

“Melalui pemekaran yang di wacanakan ini, maka pastinya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di kabupaten baru yang akan dimekarkan, ukurannya adalah kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah itu sendiri yang berasal dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun sumber pendapatan lainnya, kemudian harapannya kita dapat penerimaan anggaran atau dana dari Pemerintah Pusat yang dapat dipergunakan untuk

⁶⁶ Wawancara Langsung dengan M. Tanzil, Masyarakat Kecamatan Plaju, Senin, 23 September 2019.

melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur” (Novran, wawancara, 23 September 2019).⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pemekaran seberang ulu dapat direalisasikan dengan ukuran menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dan diharapkan dengan penerimaan berbagai anggaran yang akan di dapatkan oleh daerah yang dimekarkan serta dana yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).

Wacana pemekaran wilayah seberang ulu masih terus berkembang dan semakin menguat meskipun dari beberapa segi masih kontroversial di kalangan masyarakat. Kendati mendukung pembentukan kabupaten palembang ulu, sejumlah masyarakat di wilayah yang bakal menjadi bagian kabupaten ini tidak menginginkan wacana tersebut ditunggangi kepentingan sesaat para elit lokal. Warga di wilayah seberang ulu mengharapkan pembentukan kabupaten baru tersebut benar-benar merupakan keinginan dari masyarakat, bukan kepentingan suatu kelompok yang mengatasnamakan warga seberang ulu. Kelak jika terbentuk, kabupaten palembang ulu sedikitnya akan memiliki 5 kecamatan yakni, kecamatan jakabaring, plaju, kertapati, seberang ulu 1, seberang ulu 2.

Masalah ketimpangan pemerataan pembangunan merupakan alasan paling mendasar bagi mereka untuk mendukung pembentukan kabupaten palembang ulu. Mereka menilai, pemerintah Kota Palembang memiliki luas

⁶⁷ Wawancara Dengan Novran, Masyarakat Seberang Ulu, Senin, 23 September 2019.

wilayah 358,55 km² ini tidak adil dalam pembangunan karena lebih banyak dilakukan di wilayah seberang ilir daripada wilayah seberang ulu.

Meskipun demikian, berkembang pula wacana mengenai persyaratan kelayakan daerah mereka dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Hal tersebut didasari pertimbangan agar pemekaran daerah kelak tidak menjadi bumerang bagi warganya sendiri jika artikulasi gagasan tersebut lebih didasarkan kepada aspek-aspek pragmatisme politik dan ekonomi semata tanpa kajian dan pemahaman substantif terhadap hakikat pembentukannya maupun gagasan tersebut hanya populer di tingkat elit lokal.

B. Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik Lokal

Politik lokal disebutkan Halim dalam bukunya berakar dari terminologi politik yang dimaknai sebagai seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. Terminologi ini kemudian berkembang dan bertolak atas aspek realitas bahwa politik berisi orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup aman, makmur, dan sejahtera. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama.⁶⁸

Eforia politik tuntutan elit lokal dan juga masyarakat di daerah untuk membentuk kabupaten baru melalui pemekaran wilayah, tidak hanya menggambarkan tentang kuatnya arus lokal menuntut pelimpahan

⁶⁸ Abd. Halim, (2014). Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2B, h. 5.

kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah, akan tetapi memberikan signal kepada pemerintah pusat bahwa prinsip-prinsip sentralistik sudah tidak relevan untuk membangun pemerintah daerah yang demokratis.⁶⁹

Secara ideal, kebijakan pemekaran wilayah merupakan metode yang relevan (sebagai peluang) untuk membentuk sistem birokrasi pemerintah yang demokratis. Yaitu sebuah sistem birokrasi yang dinahkodai oleh aktor-aktor baru yang lebih bersih dan profesional. Sebagai sebuah metode tentu saja proses pemekaran wilayah disertai dengan kesiapan konsep rekrutmen birokrat yang demokratis dan berpedoman pada aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Pemekaran wilayah tidak hanya bicara soal desentralisasi kekuasaan dan kewenangan yang sangat politis, akan tetapi hal yang paling prinsipil adalah mempersiapkan mesin birokrasi yang mampu mengintegrasikan tuntutan masyarakat.

Tentulah tidak mudah mengatur dan mengidentifikasi setiap aspirasi masyarakat yang berada sangat jauh dengan pemerintahan di Ibu Kota. Sehingga pemerintahan sentralistik tidak mampu menghadirkan narasi yang tidak terlihat tersebut. Politik lokal di sini kemudian menjadi formula yang tepat untuk mengatur rakyat pada aspek pemerintahan Daerah. barulah politik lokal terwujud sebagaimana halnya demokrasi yang bisa memahami latar belakang historis dan psikologis pada setiap rakyat suatu Negara. Politik lokal

⁶⁹ Budiman Arif. (2001), *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE Press

yang dimaksud adalah aktivitas politik pada skala atau ruang terkecil dalam Negara sebagai pemerintahan Daerah.

Wacana pemekaran wilayah seberang ulu tidak terlepas dari prakarsa elit lokal. Langkah prakarsa ini tidak saja dilandasi oleh rasionalitas alasan kesenjangan, tetapi juga didorong oleh masalah sentimen emosional ikatan kewilayahan dan subetnisitas. Hal ini dimanifestasikan pada beberapa bentuk anggapan ketidakadilan, misalnya yang paling menonjol terkait peluang yang dinilai kurang proporsional bagi pengembangan potensi daerah dan akses layanan publik dalam arti luas.

Gambar 3.1

Perbatasan Antara Wilayah Seberang Ilir dan Seberang Ulu



Pada titik ini, elit lokal mempunyai posisi strategis terkait gerakan yang dipilihnya, tidak saja pada skala lokal, tetapi juga cara yang ditempuhnya di tingkat nasional. Mobilisasi di tingkat massa dijalankan pada masing-masing basis pendukung elit dimaksud, dan semakin meluas saat proses perjuangan dianggap memasuki fase yang menentukan terkait

keberhasilan mewujudkan agenda politik pemekaran daerah. Fase menentukan ini adalah, saat pemekaran daerah memasuki forum pembahasan secara kelembagaan di tingkat legislatif dan eksekutif.⁷⁰

Latar belakang pemekaran yang kuat dalam konteks domain publik, terutama untuk alasan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, masih secara fanatik dipegang oleh para elit pemrakarsa. Hal ini menyebabkan mereka sangat membantah keras saat disebut secara negatif tentang pemekaran yang hanya menjadi ajang kepentingan dikalangan elit.

Pada tahun 2014 pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia mengalami perubahan setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara, mekanisme, dan syarat-syarat dari pemekaran itu sendiri, dimana setelah disahkannya UU No 23 Tahun 2014 membuat UU No 23 Tahun 2007 tidak sah karena tidak lagi sesuai dengan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahandaerah. Hal ini dilakukan karena banyaknya daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pemekaran suatu daerah diperketat dengan UU No 23 Tahun 2014.⁷¹

⁷⁰ Prayudi, “*Konsensus Elite Politik Dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*”. Jurnal Ilmu Politik No. 21.

⁷¹ Niluh Putu Suartami Dewi, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015, Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/15236/10092>. Diakses tanggal 2 Oktober 2019.

Gambar 3.2

Slogan dari Kabupaten Palembang Ulu



Dalam gambar di atas terdapat slogan yang dibuat untuk Kabupaten Palembang Ulu nantinya, yang berarti rencana pemekaran ini tidak semata-mata hanya sebuah wacana. Dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat Seberang Ulu dan terakumulasi menjadi Komitmen Kabupaten Palembang Ulu yang diwujudkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dibentuklah Ketua Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu. Telah dilakukan wawancara dengan Ketua Presidium Palembang Ulu yaitu Bapak Suparman Roman terkait dengan rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu.

Dari pertanyaan yang telah diajukan peneliti terkait dengan asal mula munculnya rencana pemekaran ini dan tujuan dari rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu kepada Ketua Presidium P3KPU adalah sebagai berikut :

“Wacana ini sudah mulai dikembangkan dan dimunculkan itu tahun 2002, tetapi umumnya itu masih sebuah wacana. Kemudian

dikonkritkan lagi pada tahun 2006, konsepnya pada waktu itu adalah pemekaran dengan format Kota kembar yaitum Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Kemudian masuk pada proses sosialisasi, dan jajak pendapat dari masyarakat yang semuanya berharap positif. Masyarakat menginginkan adanya pemekaran, Pertama karena masyarakat merasakan pelayanan di Seberang Ulu belum maksimal dan adanya ketimpangan terhadap laju pembangunan fisik antara Palembang Wilayah Ilir dan Wilayah Ulu, sehingga ada kesan bahwa di Palembang Ulu itu sebagian merasa bukan bagian dari Kota, sampai-sampai masyarakat di seberang ulu yang hendak ke ilir menyebutnya ingin ke Kota, artinya secara psikologis mereka belum merasakan aura/nuansa Kota, apalagi jika dibuat perbandingan antara pembangunan yang terjadi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota di kawasan Palembang Ulu. Atas dasar pemikiran-pemikiran itu maka dimunculkan Presidisium”. (Suparman Roman Ketua P3KPU, Wawancara, 23 September 2019).⁷²

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada Ketua Presidium P3KPU terkait dengan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim P3KPU kepada masyarakat wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Tahun 2006 sampai dengan tahapan sosialisasi dan juga melakukan dialog ke Pemerintah Kota, pada waktu itu diwakili Wakil Walikota, kemudian direspon oleh DPRD Kota kemudian dibentuklah panitia khusus untuk membahas ini lalu dilakukan konsultasi ke Jakarta ke Kementrian Dalam Negeri. Dari Kemendagri ternyata ada fatwa bahwa syarat kurang, pemikiran arah pada kebijakan Kemendagri itu adalah mengarah kepada bentuk Kabupaten, jika kabupaten kita memang kurang syarat”.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada Ketua P3KPU terkait dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi oleh wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Dimana syarat untuk menjadi Kabupaten harus ada 5 Kecamatan sedangkan kita ada 4 Kecamatan. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar fatwa dari Kemendagri atau hanya akal-akalan dari Pemerintah Kota yang belum ikhlas untuk dipisahkan karena ada pemikira-pemikiran dengan terjadinya pemekaran ini maka lepaslah aset, lepas juga pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu harus

⁷²Wawancara Dengan Suparman Roman, Ketua P3KPU, Rabu, 23 September 2019.

dilihat dalam kepentingan yang lebih besar bahwa hakikat dari pemekaran itu adalah untuk mempercepat dan untuk mensejahterakan masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan dalam pembangunan khususnya di Palembang Ulu, lalu terjadilah stakna/vakum pada saat itu setelah mentok kurang syarat. Setelah pemekaran Jakabaring kemudian muncul lagi suara-suara. Pada saat ini syarat sudah cukup, lalu kita lakukan akumulasi reuni penggagas pemekaran di bulan April kemarin tepat pada bulan Ramadhan kita bertemu dan bertukar pikiran, dari diskusi tersebut akhirnya sepakat untuk mengangkat lagi rencana ini, kita coba kumpulkan beberapa tokoh, awalnya kita kumpul 20 orang lalu pertemuan kedua menjadi 50 orang kemudian pertemuan ketiga ada di atas 100 orang lalu pertemuan keempat di Kantor DPDRI di Jakabaring ada 250 orang berkumpul para tokoh-tokoh masyarakat dari ke 5 kecamatan”.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan konsep awal yang dilakukan oleh Tim P3KPU dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu sebagai berikut :

“Konsepnya kita masih mengacu fatwa pada tahun 2006 dari Kemendagri tentang Kabupaten Palembang Ulu. Ternyata itu menimbulkan distorsi, ada respon positif dan negatif. Respon negatif ini sifatnya agak emosional menyangkut masalah gengsi, sekarang tinggal di Kota kenapa malah mau mekar menjadi Kabupaten itu malah turun pamor kata masyarakat disana. Sesungguhnya kalau kita mau debat masalah itu kita bisa berikan argumentasi, kamu lebih memilih tinggal di Kota tapi rasa desa atau memilih walaupun statusnya desa tapi rasanya lebih dari Kota. Tetapi masyarakat awam sebagian nalarnya tidak sampai kesana, pokoknya mereka gengsinya lebih dulu. Akhirnya kita coba konsultasi lagi kita kirim tim ke Jakarta ke Kemendagri dan justru ternyata sangat baik responnya. Ada Kota Palembang dan ada Kabupaten Palembang Ulu yang penting namanya ada Ulu nya jadi beda. Dengan adanya fatwa seperti itu kita coba gali dan responnya luar biasa. Saat kita sudah mengubah konsep kembali pada Kota kembar lalu respon masyarakat awam mulai penuh dan bermunculan sehingga kita serius dan fokus bagaimana wacana ini tidak sampai putus di tengah jalan”.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan yaitu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan Tim P3KPU selanjutnya dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Langkah-langkahnya yaitu Pertama tetap sosialisasi ke tokoh masyarakat , kita ajak dialog dan menjelaskan visi misi Palembang Ulu, kemudian bagaimana agar bisa dimekarkan karena melihat syarat administratif maupun tekninya. Lalu kita putuskan untuk membentuk tim kajian akademik karena memang nanti hasil naskah akademik itulah yang nantinya akan dijadiakann bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Kita mengajak para tokoh-tokoh akademisi contohnya Prof Hazairin dari Unanti, Dr. Ardiansyah Saptawan dari Unsri dan masih banyak yang lainnya. Kita ingin bahwa kajian ini benar-benar di isi oleh tokoh-tokoh akademisi yang berkompeten dan memang ahli di bidang masing-masing, bidang kesehatan, sosial politik, keamanan, transportasi, infrastruktur, usaha dsb”.

Selanjutnya pertanyaan mengenai, sudah sejauh manakah saat ini Tim

Kajian Akademik tersebut bergerak, jawabannya sebagai berikut :

“Dan sekarang mereka sudah terbentuk dan bekerja. Target kita sebelum tutup tahun 2019 naskah akademik itu sudah selesai dan siap kita sajikan kita bedah dan kita diskusikan ke kampus-kampus. Jadi nanti hasilnya ini bukan sekedar ungkapan luapan emosi dari masyarakat maupun dari kami pihak presidisium P3KPU, karena ini benar-benar hasil kajian. Ini bukan masalah mau atau tidak tetapi layak atau tidak, pantas atau tidak, sudah memenuhi syarat atau tidak Palembang ini untuk dimekarkan. Jadi siapapun jika menurut kajian ini sudah memenuhi syarat, siapapun tidak bisa menghalangi dan tentunya juga di dukung oleh masyarakat. Proses inilah yang sedang berjalan dari Legislatif DPRD Kota Palembang mendukung penuh karena mereka paham ini bukan mengurangi kewenangan, kekuasaan, rezeki dari Pemerintah Kota yang ada, justru membagi tugas kalau sekarang ini beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota misalnya 10 ton maka dengan dimekarkan ini mungkin hanya 6 ton, sisanya 4 ton dipikul oleh Pemerintah yang baru. Bagi Pemerintah yang baru mengacu di dalam pembangunan bisa mengejar progress pembangunan ini sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan yang ada sekarang di Seberang Ilir, Jika disini ada 30 hotel besar disana cuma 1, paling tidak nanti ada 5. Seperti itulah kira-kira proporsinya. Kemudian pelayanan publik jika selama ini di ujung plaju ingin mengurus KTP/KK dsb harus ke Seberang Ilir, nantinya cukup mengurus disana saja, pelayanan publik juga bisa lebih singkat kemudian juga mengurangi kemacetan lalu lintas jadi tidak semuanya itu harus menyeberang. Jika memang kebutuhannya disana cukup disana saja tanpa harus menyeberang mungkin sesekali ingin ke Seberang Ilir tidak apa-apa. Tapi semua fasilitas sarana dan

pelayanan semuanya ada di Seberang Ulu. Apalagi Seberang Ulu memiliki potensi yang luar biasa, ada kawasan Jakabring Sport City, kira-kira seperti itulah obsesi dari Presidisiium”.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah terkait dengan persyaratan administratif, sudah sejauh manakah syarat tersebut terpenuhi.

Berikut jawaban dari Ketua P3KPU :

“Sejauh ini persyaratan administratif sudah memenuhi yaitu yang tadinya hanya 250 ribu jumlah penduduk sekarang sudah hampir 400 ribu di 5 Kecamatan. Kemudian ada potensi yang cukup banyak bahkan potensi-potensi besar ada di Seberang Ulu seperti PT. BA, PT. PUSRI, PT.KAI, PERTAMINA dan pabrik-pabrik swasta yang lain, lalu ada saran olahraga dan objek wisata, yang kurang itu hanya infrastruktur yang harus dipacu. Kemudian PAD nya banyak prospek kedepan yang paling penting adalah apakah daerah tersebut memiliki potensi untuk lebih meningkat lagi jika dimekarkan, menggali potensi-potensi yang bisa ditingkatkan apabila terjadi pemekaran, dengan pemerintahan yang otonom mereka bisa mengolah sendiri amggaran seperti itu”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wacana ini muncul karena adanya aspirasi dari masyarakat Seberang Ulu, untuk mewujudkan aspirasi tersebut tentu membutuhkan syarat-syarat seperti syarat administrasi dan syarat teknis, dan juga dukungan dari masyarakat Seberang Ulu. Lalu nanti akan diputuskan untuk membentuk tim kajian akademik karena memang nanti hasil naskah akademik itulah yang nantinya akan dijadi kann bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik.

Berdasarkan konsep otonomi daerah pada tahun 2000 dimana setiap daerah (khususnya Provinsi/Kabupaten) berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka berbagai tempat di daerah terus mengalami berbagai banyak kemajuan-kemajuan. Khususnya di Sumatera Selatan merupakan

suatu provinsi yang mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum dilakukan peraturan otonomi daerah, Sumatera Selatan hanya terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Masing-masing wilayah memiliki wilayah yang luas, sehingga terjadi ketidakmerataan dalam hal pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu dan dilaksanakannya otonomi daerah, maka dilakukan pemekaran wilayah seperti contoh Kabupaten Musi Banyuasin yang dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kabupaten OKU yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Musi Rawas yang dimekarkan menjadi masing-masing 2 kabupaten dan 1 kota (untuk hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim termasuk juga termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir). Pada masa kini, setelah dilaksanakannya otonomi daerah Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kotamadya, 232 kecamatan, 377 kelurahan, dan 2.859 desa.

Otonomi daerah menjanjikan perubahan bagi eksistensi lokal. Ia dipercaya mendekatkan negara kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat akuntabilitas lokal. Semua praktik politik dalam konteks otonomi daerah lebih banyak menguntungkan elit politik lokal. Setelah pembentukan daerah baru berhasil dilakukan, maka untuk selanjutnya ialah mengisi unsur pemerintahan agar kehidupan daerah baru tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah pada awalnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri, yang nantinya akan menjabat selama beberapa tahun hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan

pemilihan umum untuk mengisi unsur pemerintahan pada bidang eksekutif dan legislatif daerah.

Seperti contoh halnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, terjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Tanah Abang adalah masalah terlalu jauhnya rentang kendali ke pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Keinginan untuk membentuk kabupaten tersendiri juga didasari oleh 2 hal pokok, yaitu keinginan dalam pemerataan pembangunan dan adanya potensi sumber daya alam yang cukup luas dan menjadi nilai tambah yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Undang-Undang No 7 Tahun 2013). Selain itu juga, muncul gejolak-gejolak politik dengan hadirnya tokoh-tokoh daerah yang memainkan peran dalam usaha pembentukan wilayah kabupaten baru lepas dari wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu meliputi 5 wilayah kecamatan yang termasuk dalam cakupan tersebut, yang menamakan diri sebagai Penukal Abab Lematang Ilir.⁷³

“Tidak semudah itu untuk melakukan pemekaran, pasti ada kelebihan atau indikatornya, harus ada kajian ekonominya, investasi-investasinya berapa itu harus dilihat, ukuran wilayah, jumlah penduduknya. Kalau dilihat dari segi penduduk wilayah seberang ulu memang telah memenuhi tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadi indikatornya, indikator lain yang harus dilihat yaitu dari sektor ekonominya, kalau dilihat dari manajemen strategis wilayah seberang ulu memiliki ekonomi yang kurang dan belum dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Jangan nantinya seperti

⁷³ Werdo Sujatmiko, Skripsi. (2019), *Perkembangan Politik Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Tahun 2004-2015*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Kabupaten Pali yang memaksakan adanya pemekaran tetapi tidak melihat dari segi ekonominya, karena Pali dapat dikatakan masih kurang dari sektor ekonominya. Jika dari syarat administrasi wilayah seberang ulu telah memenuhi oke tetapi bukan hanya dari situ saja, dari sektor ekonominya sudah ada belum kajiannya. Apakah analisis itu sudah layak atau belum". (Taufiq Daud, Kepala Dinas Perindustrian, Wawancara, 2 Oktober 2019).⁷⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melakukan pemekaran bukanlah hal yang mudah namun perlu dikaji terlebih dahulu. Bukan hanya dari segi jumlah penduduk saja tetapi dari segi ekonominya juga harus perlu dikaji agar nantinya ketika rencana ini terealisasi wilayah yang telah dimekarkan tidak lagi bergantung dengan daerah induknya yaitu Kota Palembang.

Sebagai contoh daerah yang telah dimekarkan karena adanya aspirasi dari masyarakat yaitu daerah OKU Timur. OKU Timur merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten OKU yang beribu kota di Baturaja, Kabupaten OKU sendiri dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur. Masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan, kemudahan pengawasan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara Dengan Taufiq Daud, Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang, Rabu, 2 Oktober 2019.

⁷⁵ Yunani Hasan, (2019). *Elite Politik Lokal Dalam Otonomi Daerah: Peranan PPP-KOT Dalam Pemekaran Wilayah OKU Timur 2001-2004*. Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 1.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kabid di Bappeda Kota Palembang terkait rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Rencana ini sudah masuk Road Map perencanaan jangka waktu lima tahun, untuk dijadikan kawasan baru. Memang tujuannya untuk meratakan pembangunan dan prosesnya sedang berjalan. Salah satu potensi di kawasan Seberang Ulu ini yaitu adanya Komplek Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa yang akan terjadi jika rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu ini terealisasi :

“Apabila pemekaran ini terwujud, kawasan Kota Palembang memang lebih dipersempit. Ini berbanding terbalik dengan potensi perluasan kawasan di Kota Palembang. Tentu butuh kajian terlebih dahulu untuk melakukan pemekaran, dari hasil kajian itulah yang nantinya akan menentukan layak atau tidaknya wilayah Seberang Ulu untuk dilakukan pemekaran, dan pada dasarnya jika pemekaran ini dilakukan maka pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien”. (Reza Adrianto, SH, Kasubbid Kerja Sama Antar Wilayah Bappeda Kota Palembang).⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melakukan pemekaran wilayah dibutuhkan jangka waktu lima tahun dan kajian agar rencana pemekaran tersebut dapat benar-benar dikatakan layak dan tidak gagal.

Tanggapan lain yang disampaikan oleh Seketaris Komisi III DPRD Kota Palembang sebagai berikut :

“Bahwasannya kami mengapresiasi kepada rekan-rekan tokoh yang punya gagasan Palembang Ulu. Sebetulnya wacana ini sudah ada sejak tahun 2002 yang lalu ada keinginan tokoh masyarakat untuk ada pemekaran. namun setelah itu stag gak terdengar dan baru sekarang kita dengar lagi. Namun ini perlu kajian yang betul-betul matang dan mendalam. Jangan lupa induk administrasi eksekutif,

⁷⁶ Wawancara Dengan Reza Adrianto, Kasubbid Kerjasama Antar Wilayah Bappeda Kota Palembang, Kamis, 17 Oktober 2019.

*legislatif maupun pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota itu induknya di Mendagri. Tetap berkonsultasi ke sana. Percepatan pembangunan di Kota Palembang juga tidak hanya tertumpu di Seberang Ilir saja melainkan di kawasan Seberang Ulu juga”.*⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa perlu adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Terlebih lagi harus mengingat induk administrasi eksekutif, legislatif maupun pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota induknya berada di Mendagri.

*“Untuk memekarkan Kota Palembang untuk kemudian membentuk Kabupaten Palembang Ulu tidak relevan. Wacana untuk memekarkan kawasan Seberang Ulu. Wilayahnya sudah tidak luas, jika dimekarkan maka pembangunan di wilayah itu akan padat. Tujuan pemekaran suatu wilayah antara lain adalah untuk mempercepat pembangunan dan jarak birokrasi bisa dipangkas. Nah coba dipikirkan lagi apakah dengan pemekaran Kota Palembang nanti hal itu bisa terwujud. Jika melihat kondisi Kota Palembang sekarang kata dia, pemekaran tersebut dinilai bukan hal yang penting untuk dilakukan, namun kalau hanya sebatas wacana itu boleh-boleh saja jika dilihat dari sisi kacamata politik, saya rasa pemekaran itu baru bagus untuk dilakukan. Namun dari sisi lain sudah tidak relevan lagi.” (Tokoh Masyarakat Kecamatan Plaju, M.Firdaus, Wawancara, 20 September 2019).*⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa wacana pemekaran ini tidak relevan karena wilayah di Seberang Ulu tidak terlalu luas, jika dimekarkan maka pembangunan di wilayah itu akan padat. Pemekaran tersebut bukanlah hal yang penting untuk dilakukan namun tidak masalah jikahanya sekedar wacana dan dilihat dari sudut pandang politik.

“Yang jelas kalau daerah itu dimekarkan dari daerah yang terbelakang, yang miskin, induknya miskin, induknya terbelakang tentu anaknya juga akan terbelakang. Ini kan dipecah, tetapi karena dia terbelakang pasti tidak akan, recoverynya juga akan susah. Kalau

⁷⁷ Wawancara Dengan Ade Viktoria, Seketaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Kamis, 17 Oktober 2019

⁷⁸ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Plaju, M. Firdaus. Rabu, 20 September 2019.

daerahnya besar, baik SDM maupun Sumber daya alam, potensinya besar, maka dia akan berpotensi berkembang dengan baik. Tapi kan pada kenyataannya tidak begitu. Kalau daerahnya besar, baik SDM maupun Sumber daya alam, potensinya besar, maka dia akan berpotensi berkembang dengan baik". (Camat Kecamatan Kertapati, Dwi Yudiansyah, Wawancara, 8 Oktober 2019).⁷⁹

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa jika ada daerah yang akan dimekarkan dari daerah dan berasal dari induk yang terbelakang tentu anaknya juga akan terbelakang. Namun jika daerahnya besar baik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya besar maka wilayah tersebut akan berpotensi berkembang dengan baik.

Evaluasi yang dilakukan bebarapa lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, menunjukkan bahwa pemekaran cenderung berdampak negatif ketimbang positif. Beberapa dampak negatif tersebut adalah :

- a. Pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban berat biaya
- b. Kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga, aspek politik selalu mengedepkannya
- c. Rendahnya kapasitas fiskal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan

⁷⁹ Wawancara Dengan Dwi Yudiansyah, Camat Kecamatan Kertapati, 8 Oktober 2019.

d. Pertambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam APBN dan ini membebani pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak berorientasi positif terhadap kemajuan ekonomi dan tidak mampu mendorong pembangunan daerah otonomi baru. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah, menunjukkan dengan jelas bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan mereka tidak harus dijawab dengan pemekaran.

Dalam pemekaran wilayah, Pemerintah Kota memiliki peranan yang sangat penting, karena pemekaran dan pembentukan kota atau kabupaten harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang melibatkan segenap Pemerintah Kota. Syarat administratif untuk pembentukan kabupaten atau kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kota induk dan Walikota yang bersangkutan, persetujuan Walikota harus berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh DPRD Kota, yang melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan terhadap perlunya dibentuk pemerintahan kota, kemudian mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, tentunya semua ini harus sesuai dengan mengacu pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.⁸⁰

Jadi, berdasarkan data-data di atas peneliti menyimpulkan bahwa Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah

⁸⁰ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, "*Mekanisme Pembentukan (Penggabungan atau Pemekaran) Daerah dan Kawasan Khusus*", Dalam M.Zaki Mubarak, dkk, *Blue Print, "Otonomi Daerah Indonesia"*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006).

Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Masyarakat siap menerima apapun hasilnya nanti walaupun dari berbagai opini mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Kota Palembang.

Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Untuk mewujudkan rencana pemekaran tersebut dibutuhkan adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Upaya yang telah dilakukan oleh Tim P3KPU yaitu telah membentuk tim kajian akademik yang nantinya hasil dari naskah akademik itulah kemudian akan dijadikan bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Sedangkan upaya yang dilakukan DPRD, BAPPEDA, dan LSM Kota Palembang yaitu mereka mendukung penuh jika rencana pemekaran ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi mereka tidak mendukung jika rencana ini hanya ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu